11. POS AP Krida Duta Bahasa

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH **BALAI BAHASA PROVINSI RIAU** **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**	**Nomor POS**	: BPPB.01.01/POS/11/I5.3/2025
	Tanggal Pembuatan	: 05 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: 04 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala, Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001
	Nama POS AP	: Krida Duta Bahasa
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). 7. Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663). 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Memahami program kerja Balai Bahasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Minimal Pendidikan S1 yang relevan 4. Memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengolahan data 5. Memahami alur penyusunan laporan kinerja	

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
POS Pelaksanaan Pemilihan Duta Bahasa	ATK, laptop dan printer
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya.

11. Pos AP Krida Duta Bahasa

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Widyabasa	IKADUBAS	Kasubbag Umum	Pengadministrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan pelaksanaan Kegiatan Krida Duta Bahasa						SK Tim Kegiatan Krida Duta Bahasa	1 Jam	SK Tim Kegiatan Krida Duta Bahasa	
2.	Melakukan penyusunan dan pengajuan Proposal Kegiatan Krida Duta Bahasa						SK Tim Kegiatan Krida Duta Bahasa	2 HK	Konsep Proposal Kegiatan	Kegiatan krida dilaksanakan oleh Ikadubas dengan pendamping dari Balai Bahasa
3.	Memverifikasi Proposal Kegiatan Krida Duta Bahasa						Konsep Proposal Kegiatan	1 HK	Draf Proposal Kegiatan terverifikasi PPK & KSU/KTU/Koordinator TU	KSU/KTU/Koor TU berkoordinasi dengan PPK
4.	Memverifikasi dan validasi Proposal Kegiatan Krida Duta Bahasa						Draf Proposal Kegiatan terverifikasi PPK & KSU/KTU/Koordinator TU	1 HK	Proposal Kegiatan	
5.	Membuat surat sosialisasi Kegiatan Krida Duta Bahasa dan surat permohonan narasumber						Proposal Kegiatan	30 Menit	Surat undangan Konfirmasi kehadiran peserta Surat Permohonan Narsum	Konfirmasi melalui tautan dari pelajar SMP, SMA, dan Kampus
6.	Melakukan koordinasi dengan narasumber untuk menentukan materi yang akan diberikan						Surat Permohonan Narsum Konfirmasi Narsum	2 HK	Konsep Materi Kegiatan	
7.	Menyiapkan Materi Kegiatan Krida Duta Bahasa						Konsep Materi Kegiatan	1 Jam	Materi kegiatan	

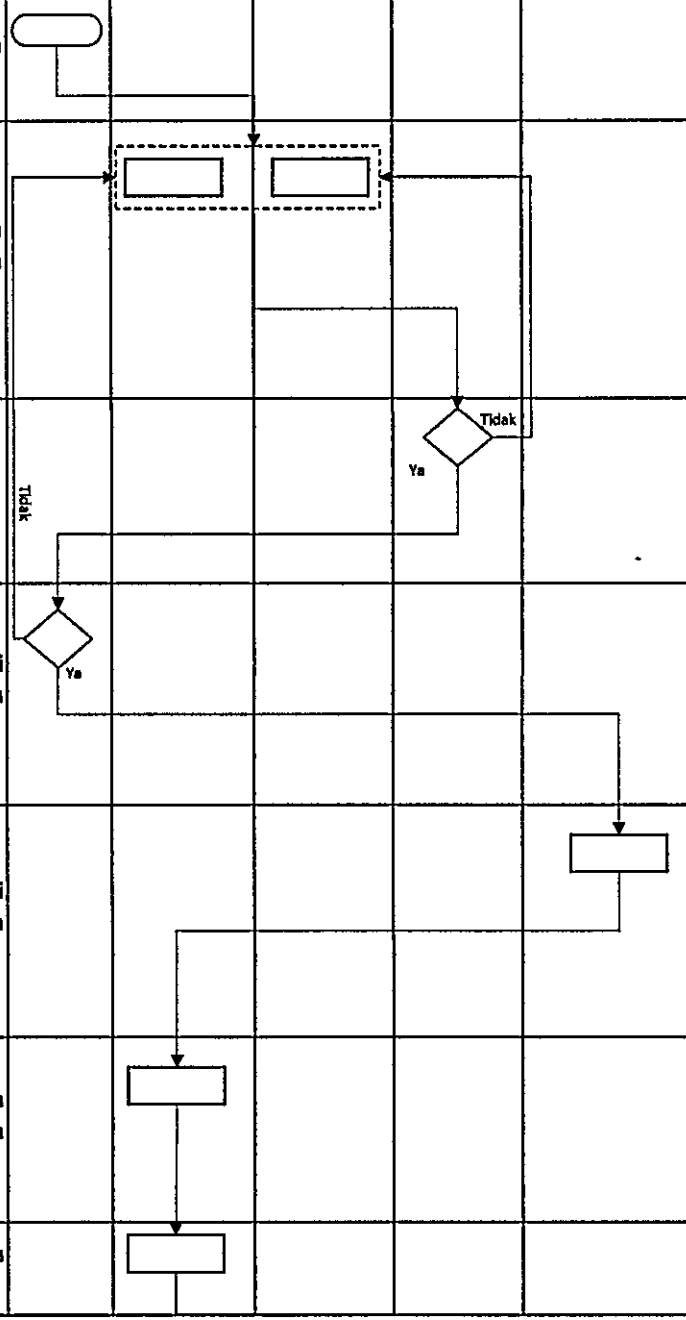

11. Pos AP Krida Duta Bahasa

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Widyabasa	IKADUBAS	Kasubbag Umum	Pengadministrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Melaksanakan Kegiatan Krida Duta Bahasa						Materi kegiatan	3 HK	Materi Kegiatan sebagai berikut: 1.Materi Bengkel kreatif berbahasa daerah 2.Materi Parade Wajah Bahasa Sekolah 3.Materi Kelas Kreatif Pembuatan Konten Berbahasa Daerah 4.Materi Kelas Kreatif Film	
9.	Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Krida Duta Bahasa				Tidak		Materi kegiatan, notula kegiatan, dokumentasi kegiatan	2 HK	Dokumen komitmen Bersama Draf Laporan Kegiatan	Laporan dari 5 kegiatan yang dilakukan (dilihat dari pembagian materi)
10.	Memverifikasi Laporan Kegiatan Krida Duta Bahasa				Ya		Draf Laporan Kegiatan	1 HK	Draf Laporan Kegiatan	
11.	Memvalidasi Laporan Kegiatan Krida Duta Bahasa				Tidak Ya		Draf Laporan Kegiatan	1 HK	Laporan Kegiatan	
12.	Mengarsipkan Laporan Kegiatan Krida Duta Bahasa						Laporan Kegiatan	1 HK	Arsip	